



P U T U S A N

Nomor : 33/PID.SUS/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARWADI MARLEVEN Als EVEN Bin
HARDIANTO;**
Tempat lahir : Tewang Rangkang (Kab. Katingan);
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/11 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tumbang Telaken Km. 64 Sukabudi (dekat
Mushola Al-Ikhlas) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota
Palangka Raya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik No. Sp.Han/08/I/2017/Res.P.Raya sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum No. T-33/Q.2.10/Euh.1/01/2017 sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017
3. Penuntut Umum Nomor Print-332/Q2.10/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 93- I/Pen.Pid/Han/2017/PN.Plk sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Palangka Raya Penetapan No. 93-II/Pen.Pid/Han/2017/PN.Plk sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;

Hal 1 dari 9 No. 33/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 33/PID.SUS/2017/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2017 Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN Plk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum , terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 64 Sukabudi (dekat Mushola Al-Ikhlas) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu saksi korban [REDACTED] (lahir tanggal 14 Januari 2000) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 17.30 Wib sewaktu terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO, baru pulang kerja melihat saksi korban [REDACTED] sedang berada di dapur sendirian sehabis menyalakan lampu sehingga timbul niat dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa diam-diam mendekati saksi korban [REDACTED] dan langsung memeluk korban dengan erat dan membawanya kedalam

Hal 2 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar lalu terdakwa rebahkan diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil mencium pipi serta bibir saksi korban kemudian korban sempat berontak akan melepaskan diri akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan berkata **"Jangan Ribut"** sehingga korban merasa ketakutan dan diam sewaktu celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban diturunkan sampai lutut oleh terdakwa setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya kemudian memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya sewaktu terdakwa sedang menggoyang-goyangkan pantatnya saksi Hengky yang merupakan kakak kandung saksi korban memanggil saksi korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, dan pada saat ditanya oleh ibu saksi bersama kakak saksi korban diketahui bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, mendengar hal tersebut keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Resor Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi [REDACTED] sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus di Palangka Raya, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu : dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar di bibir besar kemaluan warna kemerahan, terdapat sebuah luka robek selaput dara bentuk tidak beraturan, tidak ditemukan adanya cairan warna putih kental.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia enam belas tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka memar di bibir besar dan luka robekan selaput dara dengan bentuk tidak teratur.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya menduga saksi korban [REDACTED] masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 64 Sukabudi (dekat Mushola Al-Ikhlas) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 17.30 Wib sewaktu terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO, baru pulang kerja melihat saksi korban [REDACTED] sedang berada di dapur sendirian sehabis menyalakan lampu sehingga timbul niat dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa diam-diam mendekati saksi korban Nia dan langsung memeluk korban dengan erat dan membawanya kedalam kamar lalu terdakwa rebahkan diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil mencium pipi serta bibir saksi korban, kemudian korban sempat berontak untuk melepaskan diri akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan berkata "**Jangan Ribut**" sehingga korban merasa ketakutan dan diam sewaktu celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban diturunkan sampai lutut oleh terdakwa setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya sewaktu terdakwa sedang menggoyang-goyangkan pantatnya saksi Hengky yang merupakan kakak kandung saksi korban memanggil saksi korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, dan pada saat ditanya oleh ibu saksi bersama kakak saksi korban diketahui bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban

Hal 4 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK



untuk melakukan persetujuan dengannya, mendengar hal tersebut keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Resor Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi [REDACTED] sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus di Palangka Raya, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar di bibir besar kemaluan warna kemerahan, terdapat sebuah luka robek selaput dara bentuk tidak beraturan, tidak ditemukan adanya cairan warna putih kental.
Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia enam belas tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka memar di bibir besar dan luka robekan selaput dara dengan bentuk tidak teratur.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya menduga saksi korban [REDACTED] masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya", sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 287 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar celana dalam warna ungu motif love;
 - 1(satu) lembar BH warna hitam;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna pink dan putih;
 - 1(satu) lembar celana pendek pulkadut merah hitam;

Hal 5 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kaos singlet warna putih;
- 1(satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan London 71;

Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED].

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 12 April 2017 Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN Plk yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sarwadi Marleven als. Even Bin Hardianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarwadi Marleven als. Even Bin Hardianto** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar celana dalam warna ungu motif love;
 - 1(satu) lembar BH warna hitam;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna pink dan putih;
 - 1(satu) lembar celana pendek pulkadut merah hitam;
 - 1(satu) lembar kaos singlet warna putih;
 - 1(satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan London 71;

Hal 6 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED].

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa **SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO** maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Plk. dan Nomor: 11/Akta.Pid/2017/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa **SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO** melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2017 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2017 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017, sedangkan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menyampaikan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Fakta dan keadaan di muka Persidangan :

Hal 7 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK



- 1.1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan terungkap fakta bahwa Surat Dakwaan yang dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya itu bentuknya dakwaan alternatif, yaitu :
- KESATU melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - ATAU KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.
- 1.2. Bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Sdri. Jaksa / Penuntut Umum adalah Dakwaan KEDUA, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.
- 1.3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 13 alinea ke-2, menyebutkan :
- "Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur kekerasan memaksa anak telah terpenuhi".*
- 1.4. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban [REDACTED] dan keterangan Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO di muka persidangan Pengadilan, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO melakukan kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan.
- 1.5. Bahwa jika Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO benar melakukan kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan, sudah pasti Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] dan kakak Anak Korban [REDACTED] yang bernama HENGKY Bin WARDIANSYAH ada mendengar keributan akibat kekerasan
- Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO memaksa Anak Korban NI [REDACTED] melakukan persetubuhan.



- 1.6. Bahwa akan tetapi pada saat Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO bersama dengan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] melakukan persetubuhan ternyata Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan Kakak Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yang bernama HENGKY Bin WARDIANSYAH tidak ada melihat ataupun mendengar keributan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO dalam melakukan persetubuhan bersama dengan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], padahal pada saat Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO dan Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan, Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan Kakak Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yang bernama HENGKY Bin WARDIANSYAH ada di dalam rumah tempat kejadian Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO bersama dengan Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan.
- 1.7. Bahwa jika Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban [REDACTED] dalam melakukan persetubuhan, sedangkan di rumah tersebut ada Ibu kandung dari Anak Korban [REDACTED] dan Kakak Anak Korban [REDACTED] yang bernama HENGKY Bin WARDIANSYAH, secara logika hukum sudah pasti Anak Korban [REDACTED] akan berontak dan berteriak karena tidak ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO.
- 1.8. Bahwa akan tetapi ternyata dalam melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban [REDACTED] tidak ada melakukan upaya untuk melepaskan diri dari Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO, Anak Korban



_____ bahkan hanya diam saja karena ikut menikmati persetubuhan yang dilakukan bersama Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO.

- 1.9. Bahwa kata “ jangan ribut ” yang diucapkan Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO kepada Anak Korban _____ pada saat pipi dan bibir Anak Korban _____ dicium oleh Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO bukanlah merupakan bentuk ancaman atau kekerasan atau pemaksaan, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Anak Korban _____ tanggal 20 Maret 2017 yang menyebut :

“Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan sungguh-sungguh bahwa saya merasa menyesal dan terlanjur melapor Sdr. SARWADI MARLEVEN selaku kakak ipar saya kepada pihak berwajiban tentang suatu kasus yang telah terjadi antara kami berdua di rumah orang tua saya di Desa Pager, seperti alamat di atas.

Mengingat kejadian tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah kami laporkan kepada pihak berwajiban. Atau yang kami laporkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Karena apa yang terjadi bukan ada unsur paksaan dan pemerkosaan, namun hal tersebut betul-betul lepas dari pikiran sadar kami dan tidak ada unsur pengancaman. Maka oleh sebab itu atas keterlanjuran laporan kami kepada pihak berwajiban, kami minta maaf dan kami minta dengan hormat kepada yang mulia pak Hakim bisa mempertimbangkan untuk membebaskan Sdr. SARWADI MARLEVEN dari jeratan hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan pikiran sadar tanpa ada unsur paksaan atau dorongan dari pihak manapun”.

- 1.10. Bahwa Surat Pernyataan Anak Korban _____ tanggal 20 Maret 2017 tersebut telah disampaikan di muka persiangan Pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN.Plk.



2. Tentang Bukti Surat dan Keterangan saksi di muka Persidangan :

2.1. Bahwa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan, yaitu :

a. Surat Perjanjian / Kesepakatan Damai tanggal 18 Februari 2017 antara WARDIANSYAH dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sebagai Pihak I dengan HARDIANTO dan SARWADI MARLEVEN sebagai Pihak II.

b. Surat Pernyataan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tanggal 20 Maret 2017.

2.2. Bahwa di muka persidangan Pengadilan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

a. Saksi HENGKY Bin WARDIANSYAH
b. Saksi WARDIANSYAH Als. BAPAK HENGKY Bin DIGAM

2.3. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa : *"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.

2.4. Bahwa Saksi HENGKY Bin WARDIANSYAH dan Saksi WARDIANSYAH Als. BAPAK HENGKY Bin DIGAM dalam keterangannya di muka persidangan Pengadilan menyatakan tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO dengan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED].

2.5. Bahwa karena Saksi HENGKY Bin WARDIANSYAH dan Saksi WARDIANSYAH Als. BAPAK HENGKY Bin DIGAM tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri maka Saksi HENGKY Bin WARDIANSYAH dan Saksi WARDIANSYAH Als. BAPAK HENGKY Bin DIGAM bukanlah saksi berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



2.6. Bahwa sehingga dengan demikian saksi dalam perkara Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN.Plk hanyalah Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sehingga sangat beralasan hukum jika Sdr. Jaksa / Penuntut Umum menuntut Pembanding / Terdakwa dengan dakwaan KEDUA yaitu "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHPidana" dan sangat beralasan hukum jika hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 113/Pid.Sus/2017/PN.Plk tanggal 12 April 2017 dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Pembanding / Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO" melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHPidana" dan menjatuhkan pidana terhadap Pembanding / Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor Perkara : 113/Pid.Sus/2017/PN.Plk tanggal 12 April 2017, dan dengan mengadili sendiri menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap Pembanding / Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum selaku Pambanding tidak mengajukan memori banding, juga selaku Terbanding tidak mengajukan atau mengirimkan Kontra Memori Banding ;

Hal 12 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersamaan dengan tinjauan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2017 Nomor 113/Pid. Sus/2017/PN Plk serta Memori Banding dari Terdakwa selaku Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang kesalahan Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa hal tersebut terutama mengenai pertimbangan hukum unsur kedua dari Pasal **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Menimbang bahwa, dalam memori banding yang disampaikan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi HENGKY Bin WARDIANSYAH dan saksi WARDIANSYAH alias BAPAK HENGKY bin DIGAM, menerangkan bahwa mereka para saksi tidak mendengar dan ataupun mengalami melihat sendiri kejadian yang dialami Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIYANTO dan Korban [REDACTED] [REDACTED] sehingga para saksi tersebut bukanlah saksi berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa pada saat kejadian sebagaimana ditemukan dalam fakta hukum, ternyata para saksi tersebut berada di dalam rumah dan tidak jauh

Hal 13 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kamar tempat kejadian perkara ini, sehingga secara logika hukum, apabila memang Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban, dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, maka tentulah para Saksi mendengar teriakan atau permintaan tolong dari saksi Korban, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi korban [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 20 Maret 2017 yang menyatakan pada pokoknya : " *Mengingat kejadian tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah kami laporkan kepada pihak berwajib. Atau yang kami laporkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di tempat kejadian perkara.*

Karena apa yang terjadi bukan ada unsur paksaan dan pemerkosaan, namun hal tersebut betul-betul lepas dari pikiran sadar kami dan tidak ada unsur pengancaman. Maka oleh sebab itu atas keterlanjuran laporan kami kepada pihak berwajib, kami minta maaf dan kami minta dengan hormat kepada yang mulia pak Hakim bisa mempertimbangkan untuk membebaskan Sdr. SARWADIMARLEVEN dari jeratan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu pasal **81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat bagi perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 287 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya ;
3. Padahal diketahuinya bahwa wanita itu belum waktunya untuk dikawin.

Menimbang, bahwa untuk masing-masing unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang melakukan suatu perbuatan hukum yang



kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama SARWADI MARLEVEN Alias EVEN Bin HARDIYANTO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana, sedangkan dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan ternyata bahwa Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengikuti persidangan dengan baik dan menunjukan bahwa dia secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi ;

2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sebagaimana terungkap dimuka persidangan, ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa **SARWANI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIANTO** baru pulang kerja melihat saksi korban Nia Lopi sedang berada di dapur sendirian sehabis menyalakan lampu sehingga timbul niat dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa diam-diam mendekati saksi korban Nia dan langsung memeluk korban dengan erat dan membawanya kedalam kamar lalu terdakwa rebahkan diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih saksi korban sambil mencium pipi serta bibir saksi korban kemudian celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban diturunkan sampai lutut oleh terdakwa setelah itu terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya kemudian memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya sewaktu terdakwa sedang menggoyang-goyangkan pantatnya saksi Hengky yang merupakan kakak kandung saksi korban memanggil saksi korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, dan pada saat ditanya oleh ibu saksi bersama kakak saksi diketahui bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya,



mendengar tersebut keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Resort Palangka untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa antara Terdakwa SARWADI MARLEVEN Aias EVEN Bin HARDIANTO dengan saksi Korban [REDACTED] tidak mempunyai hubungan sebagai suami-isteri, namun Terdakwa adalah justru kakak ipar dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di Pengadilan Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan dakwaan, keterangan para Saksi dan didukung oleh surat-surat bukti yang diajukan, ternyata bahwa walaupun pada waktu kejadian perkara ini, umur saksi Korban [REDACTED], telah mencapai tujuh belas tahun, namun berhubung saksi Korban masih berstatus sebagai pelajar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya saksi Korban belum layak untuk dikawin karena masih harus konsentrasi sekolah untuk meraih masa depannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan ini dinyatakan sudah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur-unsur yang dimaksudkan oleh pasal 287 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya sedangkan diketahuinya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dikawin ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2017 Nomor 113/Pid. B/2017/PN Plk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berhubung selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan terhadap terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan terhadap terdakwa tersebut, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan adat istiadat ;
- Terdakwa sebagai kakak ipar seharusnya ikut menjaga/melindungi adiknya (saksi Korban).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dimuka persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Antara kedua pihak, yakni Terdakwa dan orang Tua Terdakwa, dan saksi Korban dan Orang Tua Korban, telah ada kesepakatan dengan dibuatnya Surat Perjanjian /Kesepakatan Damai yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 18 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi Korban [REDACTED] pada tanggal 20 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Korban tidak merasa dipaksa ataupun diancam oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 287 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2017 Nomor 113/Pid. Sus/2017/PN Plk. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SARWADI MARLEVEN Als. EVEN Bin HARDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya sedangkan diketahuinya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dikawin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar celana dalam warna ungu motif love;
 - 1(satu) lembar BH warna hitam;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna pink dan putih;
 - 1(satu) lembar celana pendek pulkadut merah hitam;

Hal 18 dari 19 No.33/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) lembar kaos singlet warna putih;

1(satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan London 71;

Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED]

[REDACTED];

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **PUJI TRI RAHADI, S.H.**, dan **H. MIRDIN ALAMSYAH. S.H., MH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Mei 2017 Nomor 33/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. PUDJITRI RAHADI, S.H.

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

Ttd.

2. H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EVI ERNAWATI, S.H.